

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konstitusi**

##### **1. Pengertian Konstitusi**

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara.<sup>12</sup> Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.<sup>13</sup>

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan “Constitution”, yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum yang

---

<sup>12</sup> Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal 17

<sup>13</sup>A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 2.

lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.<sup>14</sup> Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman *Anglo-Saxon* sama dengan Undang-Undang Dasar.<sup>15</sup>

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.<sup>16</sup>

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.<sup>17</sup>

Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberapakali melakukan perubahan pada kontitusinya.

---

<sup>14</sup> Astim Riyanto, *Ibid*, hal 19.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 25.

<sup>16</sup> A. Himmawan Utomo, *Ibid*, hal 7.

<sup>17</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hal. 10.

## 2. Tujuan Konstitusi

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.<sup>19</sup>

## 3. Kedudukan Konstitusi

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang kemudian secara berangsur-angsur

---

<sup>18</sup> A. Himmawan Utomo, *op cit*, hal 12.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 13.

mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi bergeser dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat.<sup>20</sup>

#### **4. Nilai Konstitusi**

Berkenaan dengan penilaian terhadap pelaksanaan konstitusi, Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitutions in our Revolution*, berpendapat bahwa ada tiga jenis yang sekaligus tingkatan nilai (*value*) konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik.<sup>21</sup>

Perihal nilai normatif konstitusi, Karl Loewenstein-sebagaimana dikutip Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih dalam buku mereka Ilmu Negara, mengatakan dalam setiap Undang-Undang Dasar ada dua masalah, yaitu: (a) sifat ideal dari Undang-Undang Dasar itu teori, (b) bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar itu praktek. Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat, kalau tidak ia merupakan peraturan yang mati dan/atau tidak pernah terwujud.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Astim Riyanto, op cit, hal 286.

<sup>21</sup> Astim Riyanto, op cit, hal 311.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 313-314.

Nilai nominal dari suatu konstitusi diperoleh apabila ada kenyataan samapai dimana batas-batas berlakunya itu, yang dalam batas-batas berlakunya itulah yang dimaksud dengan nilai nominal konstitusi. Bila konstitusi itu hanya sebagian saja dilaksanakan karena untuk sementara tidak sesuai dengan keperluan di lapangan, maka konstitusi tersebut disebut dengan konstitusi nominal.<sup>23</sup>

Konstitusi dinilai sebagai nilai semantik apabila suatu konstitusi disusun dengan sebaik-baiknya, dengan mencerminkan segala kepentingan rakyat, tetapi tentang pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi dari konstitusi tersebut. Secara istilah (semantika) dan teori konstitusi seakan-akan dijunjung tinggi, tetapi dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, sehingga bentuk demokrasi berubah menjadi diktator dan sebagainya. Kalau konstitusi itu sama sekali tidak dilaksanakan, maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi semantik.<sup>24</sup>

## **5. Fungsi Konstitusi**

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*). Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum (*rechtpersoon*). Guna memenuhi fungsi ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 314.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 315-316.

negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: “Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi”.<sup>25</sup>

Dengan demikian, bila dilihat dari segi waktu, fungsi konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai pendirian akte pendirian negara bagi negara yang sudah terbentuksebelum Undang-Undang Dasarnya ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara negara terbentuk, yang jelas fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah.<sup>26</sup>

## **6. Materi Muatan Konstitusi**

Mengenai isinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu terdiri dari 37 Pasal ditambah dengan empat pasal tambahan dengan empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaannya juga merupakan rangkaian pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Astim Riyanto, Op cit, hal 344.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 350.

<sup>27</sup> *Ibid* , hal 500.

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara, di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling berhubungan dari kelembagaan negara.
2. Pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya serta berisi konsepsi negara diberbagai bidang : politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam, dan lain-lain. Kearah mana negara bangsa dan rakyat indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

Menurut Leslie Wolf Philip dalam bukunya *comparative constitutions*, The Macmillan Press Ltd, London, 1972 menyatakan tinjauan yang berdasarkan atas substansi kontitusi ini adalah tinjauan yang bersifat modern, sedangkan tinjauan atas segi bentuk konstitusi merupakan tinjauan tradisional.<sup>28</sup> Melalui tulisan mengenai "Dewan Konstitusi di perancis", Bagir Manan mengemukakan:

"Kaidah-kaidah konstitusional ini memuat prinsip-prinsip tentang susunan dan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, tugas dan wewenang serta hubungan antar organ negara satu dengan yang lain, hak dan kewajiban warga negara atau rakyat pada umumnya, serta hubungan antar pemerintah dan warga negara atau rakyat negara".<sup>29</sup>

Jadi, isi, substansi, kandungan atau materi muatan Undang-Undang Dasar itu secara luas mencakup pengaturan hal-hal yang fundamental mengenai susunan pemerintahan negara; kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan dari lembaga negara; hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya; jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara serta kewajiban warga negara; pemisahan/pembagian pembatasan tugas ketatanegaraan; serta konsepsi negara dalam berbagai bidang kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional suatu negara.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 501.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 501.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 501.

## 7. Perubahan Konstitusi

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan amandemen dan/atau perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.<sup>31</sup>

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh

---

<sup>31</sup> <http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah-konstitusi-indonesia/>, diakses pada tanggal 23 April 2012, pukul 23.13 Wib

hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Menurut C.F Strong ada empat macam prosedur perubahan konstitusi, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetap yang dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yaitu:
  - 1) Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti;
  - 2) Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat harus diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi;
  - 3) Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperti dalam cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi.
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
- c. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Hal ini dilakukan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi kata akhir berada pada

---

<sup>32</sup> *Ibid*

negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.

- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada Negara kesatuan ataupun negara serikat. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai, dengan sendirinya lembaga itu bubar.

Menurut K.C. Wheare mengemukakan, bahwa konstitusi dapat diubah dan berubah melalui 4 (empat) kemungkinan: pertama, melalui some *primary forces*; kedua, melalui *formal amendment*; ketiga, melalui *judicial interpretation*; dan keempat, melalui *usages and conventions*. Perubahan konstitusi melalui formal amendment, dapat dilakukan melalui empat kemungkinan, yaitu: a) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus, maupun prosedur biasa; b) Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi; c) Undang-Undang Dasar diubah oleh sejumlah negara-negara bagian dengan prosedur khusus; dan d) undang-undang dasar dapat diubah dalam suatu referendum. Mencermati uraian di atas, perubahan Undang-Undang Dasar dalam proses perkembangan demokrasi haruslah dilakukan oleh sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam konstitusi. Perubahan tersebut yang dianut oleh Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UUD Tahun 1945.<sup>33</sup>

## **B. Lembaga Negara Berdasarkan UUD Tahun 1945**

Seiring dengan adanya perubahan UUD Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) kali, konfigurasi lembaga-lembaga negara pun juga ikut berubah berikut dengan fungsi-fungsi ataupun kekuasaan yang mereka emban. Berikut ini adalah gambaran secara global kekuasaan lembaga-lembaga negara hasil dari perubahan UUD Tahun 1945 dibagi menjadi 34 organ, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang diatur dalam Bab III UUD Tahun 1945;
- 2) Presiden, yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD Tahun 1945 dimulai dari Pasal 4 Ayat (1) dalam pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara;
- 3) Wakil Presiden, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD Tahun 1945;
- 4) Menteri dan Kementerian Negara, yang diatur tersendiri dalam Bab V Pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3) UUD Tahun 1945;
- 5) Menteri Luar Negeri, sebagai menteri *triumvirat* yang dimaksud oleh Pasal 8 Ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat

---

<sup>33</sup>

<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296215fd6b97e49f56325e486ef24291648c>

<sup>34</sup> Jimly Ashsiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal 99-105.

kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden;

- 6) Menteri Dalam Negeri, sebagai *triumvirat* bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan menteri Pertahanan menurut Pasal 8 Ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 7) Menteri Pertahanan, yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai Menteri *triumvirat* menurut Pasal 8 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional diantara mereka, atau antara mereka dengan Menteri lain atau Lembaga Negara lainnya;
- 8) Dewan Pertimbangan Presiden, yang diatur dalam Bab III Pasal 16 UUD Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- 9) Duta, yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan 2 UUD Tahun 1945;
- 10) Konsul, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UUD Tahun 1945;
- 11) Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 18 Ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUD Tahun 1945;
- 12) Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945;
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 14) Pemerintahan Daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), (3), (5), (6), dan (7) UUD Tahun 1945;
- 15) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945;

- 16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD Tahun 1945;
- 17) Pemerintahan Daerah Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2), (3), (5), (6), dan (7) UUD Tahun 1945;
- 18) Walikota Kepala Pemerintahan Daerah Kota, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945;
- 19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UUD 1945;
- 20) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa, seperti yang diatur dalam Pasal 18 B Ayat (1) UUD Tahun 1945 diatur dengan Undang-Undang karena kedudukannya yang khusus yang diistimewakan satuan karena kedudukannya yang khusus yang diistimewakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur tersendiri oleh UUD Tahun 1945;
- 21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diatur dalam Bab VII terdiri dari Pasal 19-22B UUD Tahun 1945;
- 22) Dewan Perwakilan Daerah, yang diatur dalam Bab VII A Pasal 22C dan Pasal 22 D UUD Tahun 1945;
- 23) Komisi Penyelenggara Pemilu, yang diatur dalam 22E Ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama “komisi pemilihan umum” bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD tahun 1945, melainkan oleh Undang-Undang;

- 24) Bank Sentral yang disebut *explicit* oleh Pasal 23 D, yaitu “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”;
- 25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diatur tersendiri dalam Bab VIII A dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G;
- 26) Mahkamah Agung (MA), yang keberadaannya diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24C UUD Tahun 1945;
- 27) Mahkamah Konstitusi (MK), yang diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24 C UUD Tahun 1945;
- 28) Komisi Yudisial, yang diatur dalam Bab IX Pasal 24 B UUD Tahun 1945 sebagai *auxiliary organ* terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24 A UUD Tahun 1945;
- 29) Tentara Nasional Indonesia (TNI), diatur tersendiri dalam Bab XII Pasal 30 UUD Tahun 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara;
- 30) Angkatan Darat (TNI AD), diatur dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
- 31) Angkatan Laut (TNI AL), diatur dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
- 32) Angkatan Udara (TNI AU), diatur dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945;
- 33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD Tahun 1945;
- 34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti kejaksaan diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (3) UUD Tahun 1945.

### C. Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif

Dalam konstitusi pra-amandemen negara ini, kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dari MPR inilah, kedaulatan rakyat dibagi secara vertikal ke lembaga tinggi negara dibawahnya. Prinsip yang dianut adalah pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*).

Akan tetapi dalam konstitusi pasca-amandemen, kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*Separation of Power*) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances (saling imbang dan saling awas).<sup>35</sup>

Posisi antara legislatif (MPR/DPR) dan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dalam konstitusi pasca-amandemen adalah sejajar. Berbeda dengan konstitusi pra-amandemen, legislatif (MPR) berada diatas eksekutif (Presiden), walau pada kenyataannya eksekutiflah yang sebenarnya berada diatas dan mengendalikan legislatif. Posisi yang sejajar dalam konstitusi pasca-amandemen juga menimbulkan hubungan baru antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, berbeda dengan hubungan antar-keduanya dalam konstitusi pra-amandemen.

Dari studi singkat terhadap konstitusi (UUD Tahun 1945), ditemukan beberapa bentuk hubungan antara legislatif dan eksekutif tersebut misalnya dalam bidang, pertama,

---

<sup>35</sup> Jimly Ashsiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 72-73.

kekuasaan legislasi (membuat undang-undang). Terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.

Kedua pasal ini mensuratkan adanya pengurangan kekuasaan legislasi Presiden. Presiden dikembalikan ke posisi sebagai pelaksana undang-undang, bukan pembentuk undang-undang dan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Posisi DPR sebagai pembuat undang-undang ini semakin diperkuat oleh konstitusi dengan Pasal 20 Ayat (5): “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. Pada bidang kekuasaan legislasi, pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) dalam konstitusi pasca-amandemen (UUD Tahun 1945) telah diakomodir.<sup>36</sup>

Kedua, kekuasaan administratif dan kelembagaan. Terdapat dalam Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 73.

Presiden”. Dan Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>37</sup>

Posisi Presiden/Wakil Presiden dikontrol oleh DPR melalui mekanisme pemakzulan (impeachment process) serta posisi DPR sama kuat dengan Presiden, karena Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sepertinya pada bidang kekuasaan ini, kekuasaan DPR lebih besar dari Presiden, karena DPR bisa mengontrol Presiden lewat mekanisme pemakzulan. Prinsip saling awas (*checks*) bersifat searah dan cenderung *legislative heavy*.

Ketiga, kekuasaan militer dan diplomatik. Terdapat dalam Pasal 11 Ayat (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 13 Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>38</sup>

Presiden hanya memperhatikan pertimbangan DPR apabila mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Kata memperhatikan disini berarti

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 74.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 74.

bukan sebuah keharusan? Kata “memperhatikan” menurut hemat penulis adalah sebuah bentuk saling imbang (*balances*) antara DPR (legislatif) dengan Presiden (eksekutif).

Keempat, kekuasaan yudikatif. Terdapat dalam Pasal 14 Ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”<sup>39</sup>. Pasal ini jelas mensuratkan adanya prinsip saling imbang (*balances*) antara DPR dengan Presiden.

#### **D. Dewan Perwakilan Rakyat**

Walaupun Rousseau, menginginkan tetap berlangsungnya demokrasi secara langsung seperti pada jaman Yunani Kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah rumitnya permasalahan-permasalahan kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisasi, maka munculah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan", yang sebutannya serta jenisnya tidak sama di semua negara, dan sering di sebut "parlemen" atau kadang-kadang disebut Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>40</sup>

Perkataan parlemen asalnya dari bahasa Prancis "parler" yang artinya: berbicara. Sebelum tahun 1789 di Perancis yang dinamakan perlemen itu adalah Mahkamah Agung. Dewasa ini yang di maksud dengan parlemen adalah Lembaga Perwakilan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 74-75.

<sup>40</sup> Padmo Wahyono sebagai mana di kutip Bintan.R.Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm 56.

Rakyat, yaitu tempat rakyat memperdengarkan suaranya dalam pemerintah. Parlemen merupakan badan perwakilan yang tertinggi dalam negara, yang susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Umumnya fungsi badan perwakilan ataupun lembaga legislatif di berbagai negara berbeda-beda, meskipun dalam garis besarnya sama saja, yaitu:<sup>41</sup>

1. Menentukan undang-undang;
2. Di beberapa negara seperti Inggris misalnya, juga berwenang untuk mewujudkan perubahan terhadap konstitusi;
3. Menempatkan dan mengawasi jalanya pemerintahan dengan interpelasi, mosi, hak angket dan sebagainya;
4. Menetapkan anggaran (keuangan) negara (budget) dengan menentukan cara-cara memperoleh dan menggunakan dana serta melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut (melalui Badan Pemeriksa Keuangan);
5. Dibeberapa negara juga memberikan rekomendasi (mengusulkan) bagi jabatan-jabatan penting negara seperti anggota Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya;
6. Menentukan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk juga menentukan perang dan damai.

Fungsi utama pengawasan yang dilakukan DPR adalah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Selain itu fungsi pengawasan

---

<sup>41</sup> Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia, 2008), hal 322.

yang dilakukan oleh DPR adalah menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan dari perseorangan atau masyarakat atau kelompok tertentu.

Kemudian untuk menjalankan melakukan fungsi pengawasan sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan oleh DPR melalui serangkaian rapat dan pengawasan di lapangan dalam bentuk kunjungan kerja ketika Masa Reses DPR. Masa Reses ialah kegiatan DPR di luar masa sidang, yang dilakukan oleh anggota secara perorangan atau kelompok, terutama diluar Gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja<sup>42</sup>.

Adapun rapat yang digunakan DPR dalam melakukan pengawasan melalui Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Serangkaian rapat tersebut dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan Dewan, seperti Komisi-komisi yang ada di DPR dan Pansus yang dibentuk oleh DPR.

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 1 point 11 Tatib Dewan Perwakilan Rakyat 2009-2014.

perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.<sup>43</sup>

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
- 2) Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
- 3) Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
- 4) Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
- 5) Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

---

<sup>43</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat), di akses pada 16 januari 2012, pukul 1439 Wib

<sup>44</sup> *Ibid.*

- 6) Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), dan badan usaha milik negara.
- 7) Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan.
- 8) Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
- 9) Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.
- 10) Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
- 11) Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Dalam UUD 1945 setelah perubahan keberadaan lembaga perwakilan tersebut dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) di mana MPR terdiri dari DPR dan DPD. DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan serta lembaga legislatif memiliki fungsi sebagai mana di atur dalam UUD 1945 setelah perubahan, sebagai berikut:

Pasal 20A ayat 1

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Pasal 20A ayat 2

"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, Dewan perwakilan rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat".

Pasal 20A ayat 3

"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyatakan usul dan pendapat serta hak imunitas".

Pasal 20A ayat 4

"Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Penrwakilan Rakyat dan hak anggota perwakilan rakyat di atur dalam Undang-Undang".

Sedangkan dibagian lain dalam Pasal 4 Keputusan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI (selanjutnya disingkat Tatib DPR), disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan UU;
2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD Tahun 1945 dan ketetapan MPR.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai mana di maksud dalam Pasal 4 Ayat (1), DPR dalam Pasal 10 Tata Tertib DPR mempunyai beberapa hak, yaitu:

1. Meminta keterangan kepada presiden;
2. Mengadakan penyelidikan;
3. Mengadakan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang;
4. Mengajukan pernyataan pendapat;
5. Mengajukan rancangan Undang-Undang;

6. Mengajukan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan;
7. Menentukan anggaran DPR;
8. Memanggil seseorang.

Selain dari Tata Tertib DPR yang lebih lanjut mengatur tugas dan wewenang DPR, serta hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal serupa juga terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dapat dilihat pada Pasal 71 bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. Membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

5. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
6. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
7. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
10. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;

11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
13. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
14. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
15. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
16. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
17. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
18. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
19. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.
21. Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPR sebagai mana diatur dalam Pasal 20A UUD Tahun 1945, Pasal 4 dan 10 Keputusan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI dan pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No.4 Tahun 1999, maka sebagai bentuk tanggung

jawab sebagai wakil rakyat, DPR yang merupakan lembaga legislatif senantiasa dapat melakukan/dapat selalu mengawasi penyelenggaraan Pemerintah.

### **E. Duta Besar**

Perwakilan suatu negara atau yang sering disebut Duta Besar adalah orang yang diberi tugas untuk mewakili suatu negara ke negara tertentu. Suatu negara mengirimkan perwakilannya di suatu negara pada dasarnya untuk melakukan dan/atau melaksanakan politik luar negeri.<sup>45</sup> Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan: “Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Dalam melaksanakan politik luar negeri, suatu negara ada dua macam yaitu 1) diplomasi, 2) Perundingan dan perjanjian. Dalam arti luas diplomasi mencakup seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau juga bisa disebut suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui.<sup>46</sup> Pengertian Hubungan Luar Negeri diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu: “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan

---

<sup>45</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

<sup>46</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik*, (Bandung: PT.Alumni, 2005), hal 2.

oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.<sup>47</sup>

Duta Besar yang diberi amanat untuk mewakili negara yang mengirimnya diberikan misi-misi, antara lain:

1. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional;
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima;
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim;
5. Memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, berikut merupakan penjelasan mengenai Perwakilan Diplomatik<sup>48</sup>. Pada Pasal 1 poin 1 disebutkan: Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.

kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

Untuk definisi dari perwakilan Diplomatik pada poin 4 Kepres No. 108 tahun 2003 disebutkan bahwa: Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun pada Pasal 2 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri pembagian Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri terdiri dari:

- a. Perwakilan Diplomatik; dan
- b. Perwakilan Konsuler.

Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia
- b. Konsulat Republik Indonesia.

Pada Bab III mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan, Pasal 3 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri menyebutkan bahwa:<sup>49</sup>

- 1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
- 2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
- 3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik (Pasal 4 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri): Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi:

1. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
5. Konsuler dan protokol;
6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;

7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Selanjutnya Perwakilan Konsuler diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri: Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

1. Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
2. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
3. Konsuler dan protokol;

4. Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
5. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
6. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
7. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Di Indonesia sejak di amandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengangkatan Duta Besar harus melalui pertimbangan presiden, Jadi, fungsi diplomatik dalam arti politis adalah sebagai berikut: 1) mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 2) mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, 3) menciptakan persahabatan yang baik antar negara dalam mewujudkan pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> <http://www.catatannaema.co.cc/2010/02/perwakilan-diplomatik.html>, diakses pada 1 Februari 2012, 22.09 WIB.